

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor : Kep-00197/BEI/12-2024
Perihal : **Perubahan Peraturan Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa**
Tgl. Dikeluarkan : 6 Desember 2024
Tgl. Diberlakukan : 9 Desember 2024
Menimbang : a. bahwa Bursa telah melakukan evaluasi atas perdagangan Waran Terstruktur di Bursa terutama terkait batas *Auto Rejection*, Fraksi Harga, dan jenjang perubahan harga maksimum;
b. bahwa untuk mengurangi risiko volatilitas pergerakan harga Waran Terstruktur, diperlukan pengaturan khusus mengenai parameter perdagangan Waran Terstruktur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6672);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);

6. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-346/PM.01/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan BEI Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Perubahan Peraturan Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00019/BEI/04-2022 tanggal 11 April 2022 perihal Peraturan Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,



Irvan Susandy
Direktur

Jeffrey Hendrik
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisiner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisiner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.